



**PUTUSAN**  
**Nomor:16/PDT/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SAPRIL SAPPANG** jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat jalan Cipto Mangunkusumo Gang Harapan I. No. 38 RT. 04. Kelurahan Simpang tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kaltim, dalam hal diwakili oleh Penasehat Hukumnya bernama **ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, SH.,** Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, dengan alamat jalan Cipto Mangunkusumo Gang 2 No. 66 RT. 02 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kaltim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 April 2016, dengan Nomor : W.18.U1/233/HK.02.1/4/2016, disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**MELAWAN**

**OKTAVINA GUSTAN,** jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Cipto Mangunkusumo / jalan Sam Ratulangi Gang Gotong Royong (Samping Politani Samarinda), RT. 05. Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara serta telah pula membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 05 September 2016 Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Smr ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Pebruari 2017 Nomor : 16/PDT/2017/PT.SMR. tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 April 2016, di bawah Register Nomor 56/Pdt.G/2016/ PN. Smr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinannya dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta YESAYA TULAK, S.Th. pada tanggal 22 Maret 2010, dan Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 67/2010 tertanggal 22 Maret 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo/ jalan Sam Ratulangi, Gang Gotong Royong (samping Politani Samarinda) RT.05, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2010, dikarenakan Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah pribadi ;
3. Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo Gang Harapan I, No. 38, Rt. 04, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, serta hidup rukun dalam rumah tangganya, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama ADONIA CHRISTYN TAPPANG, perempuan lahir 20 Juli 2010, dan ALVIN JULIAN TANDIRERUNG, Laki-laki, lahir 25 Juli 2011 serta HANA VANIATHALIA perempuan ;
5. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pemicunya adalah karena Tergugat selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar mencaci maki Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh kalau Penggugat terlambat pulang kerja dikarenakan Penggugat kerja lembur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat, maka pada bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat memilih pindah dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan di jalan Cipto Mangunkusumo Gang Harapan I, Kelurahan Simpang Tiga dan setelah tinggal di rumah kontrakan ternyata masih saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan mencacimaki Penggugat serta Tergugat meminta untuk diceraikan dan pemicunya adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh karena Penggugat terlambat pulang karena kerja lembur ;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Cipto Mangunkusumo Gang Harapan I, Kelurahan Simpang Tiga, Tergugat selalu ingin keluar rumah malam-malam bersama teman-temannya dan kalau Penggugat bertanya mau kemana, Tergugat tidak menjawab dengan jelas mau kemana dan tujuannya apa dan karena tujuan tidak jelas dan sudah malam sementara Tergugat punya anak kecil, maka Penggugat melarang Tergugat keluar rumah menyebabkan Tergugat marah-marah dan merasa dikekang dan Tergugat kembali meminta diceraikan ;
8. Bahwa walaupun Penggugat selalu dituduh selingkuh dan dicacimaki oleh Tergugat dan Tergugat meminta untuk diceraikan tetapi Penggugat selalu bersabar dan selalu memaafkan kesalahan Tergugat serta Penggugat selalu menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya karena Penggugat berupaya dan selalu ingin mempertahankan kehidupan dan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat ;
9. Bahwa pada tanggal 2 April 2015 Penggugat mendapat tugas dari perusahaan untuk bekerja di Berau dan selama Penggugat bekerja di Berau, Tergugat sering keluar rumah bersama teman-temannya baik siang maupun malam dan bahkan Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah, sementara anaknya yang baru berumur 1 tahun pada waktu itu sering kali ditiptikan di rumah orang tua Penggugat dan kadang ditiptikan kepada saudara Tergugat dan parahnya lagi anaknya yang baru berumur 1 tahun pada waktu itu sering kali ditiptikan ke rumah tetangga ;
10. Bahwa Tergugat sudah sering kali dinasehati oleh Penggugat dan juga sering kali dinasehati oleh orang tua Tergugat sendiri dan saudara-

Hal. 3 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat serta dinasehati orang tua Penggugat dan bahkan tetangga pun juga telah menasehati Tergugat untuk tidak sering keluar rumah bersama teman-temannya baik siang maupun malam dan tidak menitipkan anaknya kepada tetangga akan tetapi nasehat tersebut tidak diterima Tergugat dan Tergugat justru marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua Penggugat dengan mengatakan " bahwa itu bukan urusanmu itu adalah urusan saya, kamu gila urusan ngurusin urusan pribadi orang " ;

11. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2015 Tergugat memberitahukan melalui telepon kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pindah dari rumah kontrakan di jalan Cipto Mangunkusumo Gang Harapan I, Kelurahan Simpang Tiga dan pindah ke rumah kontrakan baru di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan, dengan alasan Tergugat tidak tahan dengan cibiran dan gossip tetangga yang selalu menggossipkan Tergugat yang sering keluar rumah bersama teman-temannya baik siang maupun malam dan karena Tergugat sering menitipkan anaknya yang baru berumur 1 tahun kepada orang tua Penggugat dan kepada saudara Tergugat serta menitipkan anaknya kepada tetangga ;
12. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015 Penggugat cuti dan Kembali ke Samarinda dan setelah sampai di rumah kontrakan di jalan Cipto Mangunkusumo Gang Harapan I, Kelurahan Simpang Tiga, ternyata Tergugat sudah tidak ada dan sudah pindah ke rumah kontrakan di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan dan Penggugat mendatangi Tergugat di rumah kontrakan yang baru tersebut ;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 pada pukul 19:30 malam dan pemicunya adalah karena Tergugat pada pukul 19:30 malam itu mengatakan ingin keluar rumah bersama temannya dan mau ke acara Tasmiyahan anak temannya, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana tempat acaranya dan dengan siapa kamu pergi dan atas pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberi jawaban yang jelas ;
14. Bahwa karena sudah malam maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat untuk diantar ke tempat acara Tasmiyahan temannya, namun Tergugat menolak untuk diantar dan Tergugat marah-marah merasa dikekang oleh Penggugat dan Tergugat memaksakan diri untuk pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam itu dan karena sudah malam Penggugat dengan tegas pula melarang dan tidak mengizinkan Tergugat pergi, maka terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan setelah bertengkar kemudian Tergugat menyuruh Penggugat pergi dengan mengatakan *"bahwa kalau kamu melarang aku pergi kamu saja pergi lalu Tergugat mengusir Penggugat pergi"* ;

15. Bahwa masih pada tanggal 26 Juli 2015 pada pukul 21.00 demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat memilih untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat di jalan Sam Ratulangi untuk memberitahukan kepada orang tua Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar karena Tergugat dilarang keluar malam ;
16. Bahwa masih pada tanggal 26 Juli 2015 pada pukul 21.30 Penggugat mendapat SMS dari Tergugat bahwa Tergugat meninggalkan rumah kontrakan di Harapan Baru dan sudah pergi malam-malam bersama temannya dengan membawa anaknya yang baru berumur 1 tahun dan menyatakan agar Penggugat untuk tidak mencarinya dan kemudian malam itu juga Penggugat kembali mengecek di rumah kontrakan dan ternyata memang Tergugat sudah tidak ada di rumah, lalu kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan menginap di rumah orang tua Tergugat ;
17. Bahwa selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam Tergugat tidak pulang ke rumah Kontrakan dan Penggugat tidak tahu kemana dan dimana keberadaan Tergugat dan keluarga juga termasuk orang tua Tergugat tidak tahu Tergugat pergi kemana dan dimana keberadaannya ;
18. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 pada pukul 15.00 Tergugat kembali ke rumah kontrakan di Harapan Baru dan setelah di rumah kontrakan Tergugat melakukan perbuatan percobaan bunuh diri dengan cara meminum racun pembasmi nyamuk dan Tergugat dibawa ke rumah Sakit Dirgahayu untuk dilakukan perawatan Medis dan beruntung nyawa Tergugat bisa diselamatkan dari maut ;
19. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat dipertemukan dan didamaikan oleh keluarga baik keluarga dari Tergugat maupun dari keluarga Penggugat dan dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh pendeta dan pengurus gereja dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk kembali hidup bersama dalam rumah tangganya bersama anak-anaknya ;

Hal. 5 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama Penggugat bekerja di Berau dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan, Penggugat sering kali mendapat berita dan informasi dari tetangga bahwa Tergugat sering kali keluar rumah malam-malam dan juga sering kali kalau malam-malam ada laki-laki yang sering datang ke rumah dan kalau tetangga bertanya kepada Tergugat orang itu siapa lalu dijawab Tergugat itu keluarga, tetapi tetangga tetap curiga karena yang datang selalu ganti-ganti dan datangnya juga selalu larut malam dan pulanginya kadang jam 5 pagi ;
21. Bahwa pada tanggal 1 April 2016, masa kerja Penggugat di Berau telah berakhir dan Penggugat kembali ke Samarinda dan bekerja di Lokasi PT. Kayan di Separi ;
22. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 13 April 2016 pada jam 5.00 pagi, ketika Penggugat pulang kerja dan sampai ke rumah kontrakan di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan Baru jam 5.00 pagi dan alangkah kagetnya Penggugat ketika masuk dalam rumah mendapati Tergugat sedang tidur dalam posisi berpelukan dengan seorang laki-laki dalam kondisi hanya memakai celana dalam saja dan anak Tergugat tidur disamping Tergugat dan lampu tetap nyala ;
23. Bahwa ketika Tergugat dan teman laki-laki selingkuhan Tergugat mengetahui Penggugat telah datang keduanya melepaskan pelukannya dan Tergugat terbangun sedangkan teman laki-laki selingkuhannya terbaring dengan posisi telungkup dan hanya memakai celana dalam warna hitam dan keadaan itu di foto Penggugat dan foto tersebut akan diajukan sebagai bukti di persidangan pada saat pembuktian nantinya ;
24. Bahwa terhadap kejadian perselingkuhan Tergugat dengan teman laki-laki selingkuhannya yang belakangan diketahui Penggugat bernama Singgih Aji Saputro membuat heboh dan terjadi keributan pada pagi hari itu teman laki-laki selingkuhan Tergugat ramai-ramai dipukuli oleh warga sekitar rumah kontrakan di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan Baru dan beruntung Laki-laki teman selingkuhan Tergugat cepat diamankan oleh Ketua RT dan Babinsa dan selamat dari maut dan diserahkan kepada Polisi dan Tergugat bersama teman laki-laki selingkuhannya ditahan selama 1 X 24 jam di Kantor Polsek Samarinda Seberang dan kemudian dilepas dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alasan ancaman hukuman Perzinahan dibawah 5 (lima) tahun dan tidak bisa ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu ;
25. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang sedang berselingkuh dan berpelukan dengan laki-laki teman selingkuhannya dengan posisi hanya memakai celana dalam saja, sementara anak Tergugat tertidur di samping Tergugat adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral karena perbuatan Tergugat yang sedang berpelukan dengan laki-laki teman selingkuhannya dengan posisi hanya memakai celana dalam saja, tidak pantas diperlihatkan kepada anak Tergugat walaupun anak Penggugat dan Tergugat masih kecil itu ;
26. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan tega memperlihatkan kepada anaknya yang masih kecil perbuatan Tergugat yang sedang selingkuh berpelukan dengan seorang laki-laki dalam kondisi hanya memakai celana dalam, sangat dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan mental anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena itu Tergugat tidak pantas untuk mengasuh ketiga orang anaknya dan sudah sepantasnya dan selayaknya hak asuh terhadap ketiga orang anak Penggugat diserahkan kepada Penggugat untuk diasuh sampai dewasa dan seluruh biaya hidup ketiga anak Penggugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat ;
27. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin lagi diperbaiki dan Tergugat telah tertangkap tangan Penggugat sedang melakukan Perzinahan dan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Singgih Aji Saputro dengan posisi terbaring berpelukan dengan hanya memakai celana dalam saja ;
28. Bahwa oleh karena itu Penggugat merasa bahwa Perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak lagi membawa manfaat sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi malah sebaliknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat justru membawa kesengsaraan dan penderitaan, rasa malu serta kegelisahan bagi Penggugat ;
29. Bahwa terhadap tindakan/perbuatan Tergugat yang selalu bertengkar secara terus menerus dengan Penggugat dan Tergugat telah tertangkap tangan Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Singgih Aji Saputro maka Penggugat

Hal. 7 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Samarinda, agar Pengadilan menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian ;

30. Berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (SAPRIL SAPPANG) dengan Tergugat (OKTAVINA GUSTAN) putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan hak asuh terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diberi nama ADONIA CHRISTYN TAPPANG, dan ALVIN JULIAN TANDIRERUNG serta HANA VANIATHALIA diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa seluruh keperluan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat ;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

**ATAU :** Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan perbaikan atas isi gugatan yang diajukannya yaitu tertanggal 23 Mei 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 6 poin angka 17 semula tertulis sebagai berikut :  
*17. Bahwa selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam Tergugat tidak pulang ke rumah Kontrakan dan Penggugat tidak tahu kemana dan dimana keberadaan Tergugat dan keluarga juga termasuk orang tua Tergugat tidak tahu Tergugat pergi kemana dan dimana keberadaannya ;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian diperbaiki dan disempurnakan menjadi sebagai berikut :

17. Bahwa selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam Tergugat pergi tinggalkan rumah Kontrakan di harapan Baru yaitu dari tanggal 26 Juli 2015 Pukul 21.30 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 dan Penggugat tidak tahu kemana dan dimana keberadaan Tergugat dan keluarga juga termasuk orang tua Tergugat tidak tahu Tergugat pergi kemana dan dimana keberadaannya ;

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 7 poin angka 22 semula tertulis sebagai berikut :

22. *Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 13 April 2016 pada jam 5.00 pagi ketika Penggugat pulang kerja dan sampai ke rumah kontrakan di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan Baru jam 5.00 pagi dan alangkah kagetnya Penggugat ketika masuk dalam rumah mendapati Tergugat sedang tidur dalam posisi berpelukan dengan seorang laki-laki dalam kondisi hanya memakai celana dalam saja dan anak Tergugat tidur disamping Tergugat dan lampu tetap nyala ;*

Bahwa kemudian diperbaiki dan disempurnakan menjadi sebagai berikut :

22. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada tanggal 13 April 2016 pada sekitar jam 5.40 pagi, ketika Penggugat pulang kerja jam 4.00 pagi dan sampai ke rumah kontrakan di jalan Anggur 1 Kelurahan Harapan Baru pada jam 5.00 pagi dan Penggugat diam-diam mencoba membuka pintu depan rumah dengan menggunakan kunci yang dibawa Penggugat namun pintu tidak bisa dibuka karena dikunci dari dalam dan kunci dalam melekat, lalu kemudian Penggugat mencoba ke pintu bagian belakang dan ternyata pintu belakang tidak terkunci, maka Penggugat masuk dalam rumah lewat pintu bagian belakang secara diam-diam dan alangkah kagetnya Penggugat ketika masuk dalam rumah mendapati Tergugat sedang tidur di ruang tamu dalam posisi Tergugat dipeluk seorang laki-laki dalam kondisi hanya memakai celana dalam saja dan anak Tergugat tidur di samping Tergugat ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 7 poin angka 23 semula tertulis sebagai berikut :

23. *Bahwa ketika Tergugat dan teman laki-laki selingkuhan Tergugat mengetahui Penggugat telah datang keduanya melepaskan pelukannya dan Tergugat terbangun sedangkan teman laki-laki selingkuhannya*

Hal. 9 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbaring dengan posisi telungkup dan hanya memakai celana dalam warna hitam dan keadaan itu di foto Penggugat dan foto tersebut akan diajukan sebagai bukti di persidangan pada saat pembuktian nantinya ;*

Bahwa kemudian diperbaiki dan disempurnakan menjadi sebagai berikut :

23. Bahwa kemudian Penggugat tetap diam-diam keluar rumah dan pergi memanggil saksi saudara Sulle yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari rumah kontrakan Penggugat dan setelah Penggugat kembali dari rumah Sulle sekitar pukul 5.20, maka Penggugat bersama saksi Sulle secara diam diain masuk kedalam rumah kontrakan Penggugat lewat pintu belakang dan setelah masuk kedalam rumah, Penggugat langsung menyalakan lampu di ruang tamu yang ditempati Tergugat bersama laki-laki selingkuhannya tidur berpelukan dan saksi Sulle melihat dan meyakinkan secara langsung dengan mata kepala sendiri Tergugat sedang tidur dengan seorang laki-laki dan Posisi laki-laki tidur telungkup dan hanya memakai celana dalam warna hitam dan namun sudah tidak berpelukan lagi seperti yang dilihat Penggugat sebelumnya dan keadaan itu di Foto Penggugat ;

Bahwa ketika Penggugat dan saksi Sulle masuk ke dalam rumah dan Penggugat menyalakan lampu dan begitu Lampu menyala Tergugat langsung bangun dan lari masuk kedalam kamar sedangkan teman laki-laki selingkuhannya tetap tertidur telungkup dan dia tidak tahu Penggugat dan saksi Sulle ada di dalam rumah mungkin karena lakinya lemas entah habis beberapa ronde, lalu kemudian karena saksi Sulle khawatir Penggugat kalap mata dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saksi Sulle membangunkan laki-laki yang belakangan diketahui bernama Singgi Aji Saputro, untuk diamankan dan diserahkan kepada Ketua RT dan Babinsa ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2) Tidak setuju, karena seminggu setelah melahirkan anak pertama, tepatnya tanggal 27 / 28 Juli 2010, Penggugat meninggalkan rumah orang tua saya dan pergi kerumah orang tuanya di Jl. Cipto Mangunkusumo Gg. Harapan 3.
- 3) Tidak setuju, karena saat setelah melahirkan anak pertama, kami tinggal di rumah orang tua kami masing-masing, kami berpisah selama kurang lebih 1 tahun, sampai anak ke 2 saya lahir, dan berumur 1 minggu baru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan permintaan orang tua Penggugat sendiri, saya pindah tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2011.

- 4) Tidak setuju, karena dari awal pernikahan rumah tangga kami selalu terjadi perselisihan, dan setiap marah Penggugat selalu main tangan.
  - 5) Keberatan, karena bukan dari Agustus 2012 saja rumah tangga kami tidak harmonis melainkan dari awal pernikahan kami, dan setiap marah bukan hanya saya saja yang sering mengeluarkan kata-kata kasar melainkan Penggugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar.
  - 6) Keberatan, karena pada bulan September 2012 kami tidak pernah menyewa di Gg. Harapan 1, melainkan pada bulan Agustus 2012 kami pindah dari Gg. Harapan 3 ke Jl. Samaratulangi Gg. Gotong Royong dan pada bulan Maret 2014 akhir baru kami pindah lagi ke Gg. Harapan II.
  - 7) Keberatan, karena saat menyewa di Jl. Samaratulangi dan di Gg. Harapan 3, saya tidak pernah keluar malam, saya hanya sering kerumah orang tua saya di Jl. Samaratulangi.
  - 9) Keberatan, karena kalau saya tidak pulang itu karena saya di rumah orang tua saya, bahkan bisa sampai berminggu-minggu dan anak saya yang ke 3 selalu saya bawa.
- Saya menitipkan anak saya ketetangga saya, karena tetangga itu ipar sepupu saya, walaupun saya titipkan karena saya mau keluar sebentar kalau ada urusan dan ada yang mau dibeli, saya tidak pernah menitipkan anak saya hingga sehari-hari dengan orang lain.
- 10) Keberatan, karena saya tidak pernah bicara seperti itu ke orang tua Penggugat, walaupun saya pernah ngomong, kapan ? dan dimana ?
  - 11) Keberatan, saya pindah bukan karena omongan orang sekitar tetapi karena saya tidak cocok dengan yang punya sewaan, Penggugat pun tahu alasannya, kenapa saya mau pindah, bahkan orang-orang di sekitar juga tahu alasannya.
  - 12) Keberatan, karena saat cuti, Penggugat tidak lagi pulang ke Gg. Harapan 3 melainkan langsung ke Gg. Anggur Harapan Baru Karena saat itu Penggugat menggunakan travel dan langsung diantar di Gg. Anggur.
  - 14) Keberatan, saya tidak merasa mengucapkan kata-kata itu, melainkan saat itu Penggugat main tangan dan HP saya dihancurkan.
  - 22) Keberatan, walaupun saya berpelukan saat itu, mana buktinya.

Hal. 11 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23)Keberatan, malam itu saya tidak melakukan apa-apa, dan saat itu saya tidak mengetahui kalau pria itu tidur di samping saya dan tidak menggunakan celana, karena malam itu saya ketiduran dan dia masih menonton.

“ KARENA LAKINYA LEMAS ENTAH HABIS BEBERAPA RONDE

Dari kata-kata itu, apakah Penggugat / Kuasa Hukumnya ada bukti jika saya melakukan hal yang seperti mereka pikirkan ? dan apa mereka bisa pertanggung jawabkan kata-kata itu.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 September 2016 Nomor: 56/Pdt.G/2016/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam enam puluh ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 September 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 September 2016, Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Smr untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Oktober 2016 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 56/Pdt.G/2016/PN.Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa kepada pihak-pihak telah diberi kesempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah mempelajari putusan perkara perdata Nomor 56/PDT/G/2016/PN. Smr. tanggal 05 September 2016 beserta dengan berkas perkara serta bukti surat, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah membuat memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum sampai pada pokok persoalan Memori banding maka terlebih dahulu disampaikan bahwa Pembanding/Penggugat tetap pendirian pada segala hal yang telah disampaikan dan dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, dan hal tersebut mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam Memori Banding sekarang ini;
2. Bahwa Pembanding / Penggugat dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya Nomor :56/Pdt.G/2016/PN. Smr. Tanggal 05 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut sebagai suatu putusan yang salah dan keliru menurut hukum, terkecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Pembanding / Penggugat dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN. Smr. tanggal 5 September 2016, pada halaman 20 yang menyatakan “ **Menimbang bahwa oleh karena terhadap salah satu dalil gugatan Penggugat (Posita tidak**

*Hal. 13 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerangkan secara jelas tentang kedudukan anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)”;

4. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru menurut hukum, oleh karena dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin angka 4 telah dijelaskan dengan terang bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniahi 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama :

- **ADONIA CHRISTYN TAPPANG**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda pada 20 Juli 2010, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.AL.7780097107 tertanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- **ALVIN JULIAN TANDIRERUNG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran NO.AL.7780097112 tertanggal 7 Januari 2013, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- **HANA VANIATHALIA**, jenis kelamin perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 11 Mei 2014, sesuai Surat Kelahiran Nomor :140336/2014 tertanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda ;

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam Putusannya Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN. Smr. tanggal 5 September 2016, pada halaman 19 alinea ketiga yang menyatakan “ Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas pihak dari Penggugat maupun dari Tergugat tidak satupun yang mengajukan ataupun melampirkan tentang adanya bukti Surat baik itu Akta Kelahiran ataupun surat-surat Dokumen tentang hilangnya Akte Kelahiran terhadap anak-anak yang bernama nama 1. ADONIA



**CHRISTYN TAPPANG, 2. ALVIN JULIAN TANDIRERUNG, serta 3. HANA VANIATHALIA, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum”;**

6. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru menurut hukum, oleh karena pertimbangan hukum tersebut telah melenceng dari alasan-alasan dan dasar hukum diajukannya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 09 Tahun 1975 sebagai berikut;
  - a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, Penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan sebagai suami/istri ;
  - f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 09 Tahun 1975 tersebut diatas tidak mengatur dan mensyaratkan Kutipan Akte Kelahiran sebagai suatu syarat sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dan oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negari Samarinda tersebut diatas, beralasan untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
8. Bahwa Pembanding / Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang baik yang taat hukum, sangat menyadari dan mengakui betapa sangat

*Hal. 15 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya Akte Kelahiran bagi semua warga Negara Indonesia, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 09 Tahun 1975, ada tidaknya Akte Kelahiran bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas ;

9. Bahwa namun demikian oleh karena dengan tidak diajukannya Akte Kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai bukti dalam perkara ini, telah menjadi alasan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu dalam Memori Banding ini Pembanding / Penggugat mengajukan Akte Kelahiran dari ketiga anak Pembanding / Penggugat sebagai surat bukti tambahan dalam perkara ini yaitu :

- Kutipan Akte Kelahiran No. AL.7780097107 tertanggal 7 Januari 2013 atas nama **ADONIA CHRISTYN TAPPANG** yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, **Tertanda Bukti P-7** ;
- Kutipan Akte Kelahiran No. AL.7780097112 tertanggal 7 Januari 2013 atas nama **ALVIN JULIAN TANDIRERUNG**, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda, **Tertanda bukti P-8**;
- Surat Kelahiran Nomor :140336/2014 tertanggal 30 Juli 2015 atas nama **HANA VANIATHALIA** yang dikeluarkan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, **Tertanda Bukti P-9**;
- Kartu Keluarga No. 6472021407100005, atas nama Kepala Keluarga Sapril Sappang, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, RT.004, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kode Pos 75131, Provinsi Kalimantan Timur, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, **Tertanda Bukti P-10** ;

10. Bahwa dengan telah diajukannya Akta Kelahiran dan Surat Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah sempurna dan terang benderang dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

11. Bahwa sebaliknya oleh karena seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor : 56/Pdt.G/ 2016/ PN.Smr. tanggal 5 September 2016, ternyata salah dan keliru menurut hukum, maka beralasan hukum untuk dibatalkan seluruhnya;

12. Bahwa Pembanding / Penggugat yakin dan percaya kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tidak akan mungkin begitu saja menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor : 56/Pdt.G/ 016/PN. Smr. tanggal 5 September 2016, yang ternyata salah dan keliru menurut hukum, melainkan memeriksa kembali secara cermat dan teliti serta seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan segala aspek dengan seksama termasuk mempertimbangkan surat bukti tambahan yang diajukan Pembanding yang berupa Akte Kelahiran dan Surat Kelahiran dari anak Pembanding / Penggugat, sehingga nantinya dalam putusan tingkat Banding akan timbul putusan yang benar-benar mencerminkan kemurnian hukum yang sebenarnya serta memberikan rasa keadilan ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Pembanding / Penggugat, mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :56/Pdt.G/ 2016 /PN. Smr. Tanggal 05 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 17 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.



**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (SAPRIL SAPPANG) dengan Tergugat (OKTAVINA GUSTAN) putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menyatakan hak asuh terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing diberi nama ;
  - **ADONIA CHRISTYN TAPPANG**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Samarinda pada 20 Juli 2010, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. AL.7780097107 tertanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
  - **ALVIN JULIAN TANDIRERUNG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Samarinda pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran NO.AL.7780097112 tertanggal 7 Januari 2013, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda ;
  - **HANA VANIATHALIA**, jenis kelamin perempuan lahir di Samarinda pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2014, sesuai Surat Kelahiran Nomor : 140336/2014 tertanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda ;
5. Menyatakan bahwa seluruh keperluan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**ATAU :** Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tatacara peradilan yang baik dan bijaksana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo pengadilan tingkat pertama pada pokoknya telah menjatuhkan putusan yang amarnya tidak dapat menerima gugatan dari Pembanding semula Penggugat dengan alasan bahwa dikarenakan status anak yang dimohonkan pengasuhan oleh Pembanding semula Penggugat adalah tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok perkara di dalam perkara a quo adalah masalah perceraian dan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat selalu terjadi pertengkaran atau percekcoan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa masalah percekcoan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat di dalam jawabannya dibenarkan oleh Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo percekcoan dimulai sudah sejak tahun 2011 dikarenakan berbagai sebab antara lain karena masalah tempat tinggal yang berpindah-pindah, Pembanding semula Penggugat bertugas di Berau, dan alasan lainnya ;

Menimbang, bahwa percekcoan memuncak dan terjadi pada saat Pembanding semula Penggugat menemukan Terbanding semula Tergugat tidur bersama lelaki lain dalam rumah hanya dengan memakai celana dalam baik oleh Terbanding semula Tergugat maupun laki-laki lain yang bernama Singgih SINGGIH AJI SAPUTRO, sebagaimana dalam Bukti P3 dan P4;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat yaitu ZET RIAN TO DING dan saksi RUSDIONO menerangkan bahwa antara Pembanding semula Pemggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi percekcoan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi di muka juga menerangkan bahwa mereka pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekira jam 05.00 WITA pagi atau

Hal. 19 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subuh melihat Terbanding semula Tergugat yaitu OKTAVIANA isteri dari Pembanding semula Penggugat lagi tertidur pulas dengan laki-laki di dalam rumah yang dikontrak oleh Pembanding semula Penggugat tanpa menggunakan celana ;

Menimbang, bahwa kedua saksi di depan persidangan juga menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, dan kejadian itu dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di muka maka pengadilan tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perselingkuhan sehingga terjadi perkecokan secara terus menerus dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ternyata dalam perkara a quo tujuan perkawinan ternyata tidak tercapai;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan tidak tercapai dikarenakan ada perkecokan secara terus menerus di samping ada perselingkuhan antara Terbanding semula Tergugat dengan laki-laki lain, maka perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat mengharapkan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan perceraian, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, maka alasan dapat diajukan nya perceraian adalah "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa telah ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diharapkan rukun kembali dalam rumah tangganya, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri tanggal 05 September 2016 Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Smr. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta pengadilan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa alasan pengadilan tingkat pertama tidak menerima gugatan Pembanding semua Penggugat adalah karena status anak tidak jelas, tidak dapat dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo, bahwa pokok perkara dalam perkara a quo adalah masalah gugatan perceraian, sedangkan masalah hak asuh anak adalah masalah tambahan, dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan logika hukum dan tidak berdasar hukum, maka harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yaitu ADONIA CHRISTYN TAPPANG, perempuan lahir tanggal 20 Juli 2010, ALVI JULIAN TANDIRERUNG, laki-laki lahir 25 Juli 2011, serta HANA VANIATHALIA perempuan lahir 11 Mei 2014 karena Pembanding semula Penggugat telah memohon dan sanggup untuk merawat dan mendidik ketiga anaknya maka, perkembangan dari masa depannya harus diutamakan;

Menimbang, bahwa di samping itu sesuai dengan Bukti P-7, P-8, dan P-9 maka ketiga anak-anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama ADONIA CHRISTYN SAPPANG (perempuan) lahir pada tanggal 20 Juli 2010, ALVIN JULIAN TANDIRERUNG (laki-laki) lahir pada tanggal 25 Juli 2011, dan HANA VANIATHALIA (perempuan) lahir pada tanggal 11 Mei 2014 adalah masih anak-anak dan memerlukan kasih sayang dan bimbingan baik lahir maupun batin maka permohonan hak asuh terhadap ketiga anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan hak asuh di muka dapat dikabulkan dikarenakan dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terbanding semula Tergugat ternyata tidak mampu untuk memberikan pendidikan yang baik

Hal. 21 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketiga anaknya, namun demikian hak asuh oleh Pembanding semula Penggugat ini tidak menutup kemungkinan Terbanding semula Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan ikut membesarkan terhadap ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu apabila ketiga anak tersebut sudah dewasa, maka terhadap mereka diberikan hak sepenuhnya untuk hidup bersama-sama dengan Pembanding semula Penggugat atau Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan seluruh petitum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di muka maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh petitum dari Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 56/ Pdt.G/ 2016/ PT.Smr. tanggal 05 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat (SAPRIL SAPPANG) dengan Terbanding semula Tergugat (OKTAVINA GUSTAN) putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menyatakan hak asuh terhadap tiga orang anak yang belum dewasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama ADONIA CHRISTYN TAPANG, perempuan lahir pada tanggal 20 Juli 2010, ALVIN JULIAN TANDIRERUNG (laki-laki) lahir pada tanggal 25 Juli 2011, dan HANA VANIATHALIA (perempuan) lahir pada tanggal 11 Mei 2014 diserahkan hak asuhnya kepada Pembanding semula Penggugat hingga mereka dewasa ;
- Menyatakan bahwa seluruh keperluan biaya hidup terhadap tiga orang anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut di muka ditanggung sepenuhnya oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa

Hal. 23 dari 24 Put. Perdata No. 16/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2017 Oleh kami S.J. MARAMIS, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum dan AGUNG SURADI, SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum.

S.J. MARAMIS, SH.

AGUNG SURADI, SH

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, SH

## Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)